



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN  
DESA BAULIN

AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK  
" DELIMA " DESA BAULIN

Nomor : 01 / PKK – DBL / Kec. C.L.S / 2005  
Lampiran. :  
Perihal : Pendirian Sekolah TK

Saya selaku Kepala Desa Baulin menerangkan bahwa :  
Telah berdiri Sekolah Taman Kanak – kanak " DELIMA " pada tanggal 15 Juli 2005 ,  
yang diselenggarakan oleh PPK Desa Baulin .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya

Mengetahui :

Ketua PPK Desa Baulin

MAHARANI HARYATI

Pis. TK DELIMA  
Desa Baulin

KAMARIAH

Baulin, .....  
An. Kepala Desa Baulin

KURDIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp / Fax. (0517) 2035936

email. [dpmpmsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmpmsp.tapin@gmail.com) web. [www.dpmpmsp.tapinkab.go.id](http://www.dpmpmsp.tapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 02/ TK - DPMPMSP / II / 2022**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK " DELIMA "**

**ALAMAT : DESA BAULIN RT. 003 RW. 002 KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB. TAPIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "DELIMA" Nomor : - tanggal 10 Februari 2022;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/189-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 16 Februari 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK " DELIMA "  
NPSN : 30312436  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 15 Juli 2005  
Kepala Penyelenggara : HJ. ERNAWATI, S.Pd  
Status Lembaga : Yayasan Mandiri  
A l a m a t : Desa Baulin RT. 003 RW. 002  
Kec. CLS Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 22 Februari 2025.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022  
KEPALA DINAS,  
  
**RYZA RAMADIE, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002220021069**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan DELIMA BAULIN   |
| 2. Alamat Kantor   | : Ds. Baulin, Desa/Kelurahan Baulin, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin,<br>Provinsi Kalimantan Selatan,<br>Kode Pos: 71162 |
| No. Telepon  | : 082158993560  |
| Email  | : ernawatiesmanan@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Februari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002220021069

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Desa Baulin RT.003 RW.002, Desa/Kelurahan Baulin, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 71162	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

